

**BATAS USIA PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH  
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK  
(Analisis Penetapan Mahkamah Syariah Jantho Nomor:  
304/Pdt.P/2024/Ms.Jth)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**FATYA ZAHRA SIAHAAN**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

NIM: 220101023

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2026 M/1447 H**

**BATAS USIA PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH PERSPEKTIF  
PERLINDUNGAN ANAK**

**(Analisis Penetapan Mahkamah Syariah Jantho Nomor:  
304/Pdt.P/2024/Ms.Jth)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

**FATYA ZAHRA SIAHAAN**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga  
NIM: 220101023

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Saifuddin Sa'lan, S.Ag., M.Ag  
NIP 197102022001121002



Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I  
NIP 199006122020121013

**BATAS USIA PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH  
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK  
(Analisis Penetapan Mahkamah Syariah Jantho Nomor:  
304/Pdt.P/2024/Ms.Jth)  
PENGESAHAN SIDANG**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munqasyah* Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Progra, Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga


Pada Hari/Tanggal: Selasa, 27 Januari 2026  
7 Sya'ban 1447 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munqasyah* Skripsi:

Ketua



Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M. Ag  
NIP.197102022001121002

Sekretaris



Muhammad Husnul, S.Sv., M.H.I  
NIP.199006122020121013

Penguji I



Fakhurrazi M Yunus, Lc., M.A  
NIP.197702212008011008

Penguji II



Yusnaldi Kamaruzzaman, Lc., MA  
NIP. 197611202002121004

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Kamaruzzaman, M.Sh., Ph.d  
NIP.197809172009121006

iii



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA  
ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp:  
0651-7552966 - Fax: 0651-7552966 Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatya Zahra Siahaan  
NIM :220101023  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Apabila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.  
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Januari 2026

Yang menyatakan,



  
Fatya Zahra Siahaan

## ABSTRAK

Nama : Fatya Zahra Siahaan  
NIM : 220101023  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul : Batas Usia Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Perlindungan Anak (Analisis Penetapan Mahkamah Syariah Jantho Nomor 304/Pdt.P/2024/Ms.Jth)  
Sidang : 27 Januari 2026  
Tebal Skripsi : 72 halaman  
Pembimbing I : Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I  
Kata Kunci : Dispensasi Nikah, Perlindungan Anak, Penetapan

Penelitian ini menganalisis penetapan Mahkamah Syariah Jantho Nomor 304/Pdt.P/2024/Ms.Jth. Dalam penetapan tersebut, pemohon mengajukan permohonan untuk menikahkan anak perempuannya yang berusia 14 tahun dengan seorang laki-laki berusia 25 tahun. Alasan pengajuan dispensasi nikah tersebut didasarkan pada fakta bahwa keduanya telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih dua tahun. Permohonan dispensasi nikah pada usia tersebut menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait dengan perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hakim mempertimbangkan hak anak dalam penetapan tersebut dalam perspektif perlindungan anak. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan menggunakan data primer berupa salinan penetapan hakim, UU dan data sekunder berupa buku, artikel, jurnal yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum hanya memberikan batas atas terkait usia pemberian dispensasi nikah namun terkait batas minimal usia dari pemberian dispensasi nikah belum diatur. Pada putusan tersebut juga menunjukkan bahwa hakim belum sepenuhnya mempertimbangkan hak anak dalam permohonan tersebut. Perkawinan anak berpotensi menghilangkan ataupun menghambat pemenuhan hak-hak anak, sehingga dikhawatirkan bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, putusan hakim yang mengabulkan dispensasi nikah dalam kondisi tersebut perlu dianalisis lebih lanjut dari perspektif perlindungan anak.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan-Nya yang diberikan akal dan pikiran. Akal dan pikiran tersebutlah yang membuat penulis mampu menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir pada prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul “ **Batas Usia Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Perlindungan Anak (Analisis Penetapan Mahkamah Syariah Jantho Nomor: 304/Pdt.P/2024/Ms.Jth)**”

Shalawat beserta salam tak lupa juga tuturkan kepada baginda kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari peradaban yang jahiliyah ke peradaban yang penuh dengan ilmu. Penyusunan proposal skripsi ini tidak luput dari hambatan dan kesulitan, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Rasa hormat dan terima kasih penulis yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag sebagai dosen pembimbing I yang telah ikhlas dan rela meluangkan waktunya untuk membimbing penulis hingga selesai dan mau mengusahakan penulis untuk menyelesaikan studinya secepat mungkin
2. Bapak Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I sebagai pembimbing II yang juga telah ikhlas, rela meluangkan waktunya untuk membimbing penulis hingga selesai serta memberikan banyak masukan mengenai teknis penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Badrul Munir, Lc. M.A, selaku penasehat akademik yang dengan ikhlas, sabar, dan tulus memberikan ilmu, masukan terhadap

penulisan serta arahan yang bermanfaat bagi penulis, sedari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini pada waktu yang tepat.

4. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., M.A. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga yang membantu proses administrasi pendaftaran seminar proposal di saat waktu yang tepat.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Prodi Hukum Keluarga yang telah berbagi ilmu kepada penulis.
7. Paling istimewa kepada kedua orang tua penulis Ibu Idawati Butar-Butar dan Bapak Zulkifli Siahaan atas segala perjuangan, cinta, kasih dan doanya yang tiada henti dalam memberikan dukungan penuh kepada penulis. Setiap cinta, kasih dan doa sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terkhususnya ibu penulis yang sudah menjadi wanita kuat, yang telah banyak berjuang untuk penulis. Penulis harap dengan selesainya skripsi ini bisa membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua penulis.
8. Kedua saudara penulis Iqbal Demak Azizi Siahaan dan Irham Aliyafi Siahaan yang memberikan dukungan kepada penulis untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi ini
9. Tante penulis Mimi Andriani Butar-Butar yang telah memberikan cinta, kasih, doa dan dukungan kepada penulis.
10. Sahabat penulis Indah Jurai Ritonga, Ayu Wantika, Humairoh. Terima kasih atas segala do'a dan dukungan yang selalu diberikan. Penulis berdo'a agar, kalian selalu mendapatkan yang kalian inginkan dan selalu dikelilingi orang-orang baik.
11. Siti Samra yang telah memberikan do'a, dukungan dan semangat kepada

penulis yang begitu berarti, merelakan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis berdo'a agar selalu mendapatkan yang diinginkan dan selalu dikelilingi orang-orang baik.

12. Inayatul Fitri, Maulvi Almunawarh, Albirra Trisna yang saling menguatkan satu sama lain. Terima kasih atas dukungannya dan do'anya. Penulis berdo'a agar kalian mendapatkan yang kalian inginkan dan dipertemukan dengan orang-orang baik.
13. Teman KPM penulis khususnya kelompok Serule Kayu yaitu Fariqan Malhusna, Noor Fadillah Hayatusyifa, Muhammad Fahrizal, Furhan Marjuliadi, Muhammad Mu'izuddin bin Kamaruzzaman dan M. Rizki yang telah memberikan banyak pelajaran hidup dan membuat penulis untuk bersikap lebih dewasa. Penulis berdo'a agar kalian mendapatkan yang kalian inginkan dan selalu dikelilingi orang-orang baik.
14. Kepada seluruh teman seperjuangan penulis yang dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kata sempurna dan pastinya ada kekurangan. Oleh karena itu, jika ada dari pembaca yang ingin memberikan adanya kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya maka dengan hati yang luas penulis akan menerima kritikan dan saran tersebut. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pembaca dan juga penulis sendiri tentunya.

Banda Aceh, 22 Januari 2026

Penulis

Fatya Zahra Siahaan

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak di-lamban-g-kan	tidak dilamba-ng-kan	ط	ṭā'	t	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṡa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge

ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan ti-tik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Ḍal	ḏ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	es	هـ	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan ti-tik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan ti-tik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	a	a
ـِ	<i>kasrah</i>	i	i
ـُ	<i>dhammah</i>	u	u

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ـَـيْ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
ـَـوْ	<i>fathah dan wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	- <i>zukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yažhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَؤُلَ	- <i>hauila</i>

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

ا... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...	<i>dhammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*  
رَمَى - *ramā*  
قِيلَ - *qīla*  
يُقُولُ - *yaqūlu*

#### 4. *Tā' marbūṭḥah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭḥah* ada dua:

##### 1. *Tā' marbūṭḥah* hidup

*Tā' marbūṭḥah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

##### 2. *Tā' marbūṭḥah* mati

*Tā' marbūṭḥah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

##### 3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭḥah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭḥah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl*  
- *raudatul atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*  
- *al-Madīnatul-Munawwarah*  
طَلْحَةَ - *talhah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-hajj</i>
نُعِمَ	- <i>nu‘ima</i>

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sembarang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	- <i>al-badī‘u</i>
الْجَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta 'khuzūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai 'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلٌ	- akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> - <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Wa auf al-kaila wa-almīzān</i> - <i>Wa aiful-kaila wal-mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> - <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāhā</i> - <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti</i> <i>man istatā 'a ilaihi sabīlā.</i> - <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti</i> <i>manistatā 'a ilaihi sabīlā</i>

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي	- <i>Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lallaẓī</i>
بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً	- <i>bibakkata mubārankan</i>
شَهْرِ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramadānal-lazī unzila fīhil Qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn</i> <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i> <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i> <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

**Catatan:**

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Lembar Penetapan Hakim.....	70
Lampiran 2	SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	71



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>BPENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>19</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	19
B. Rumusan Masalah.....	22
C. Tujuan Penelitian .....	22
D. Kajian Pustaka.....	22
E. Penjelasan Istilah.....	25
F. Metode Penelitian.....	26
G. Sistematika Pembahasan.....	29
<b>BAB DUA TEORI UMUM TENTANG DISPENSASI NIKAH DAN PERLINDUNGAN ANAK .....</b>	<b>31</b>
A. Dispensasi Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia	31
B. Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia.....	33
C. Psikologi Anak .....	37
D. Hakikat Dispensasi Nikah dalam Perspektif Perlindungan Anak..	39
E. Konsep Baligh dalam Islam .....	41
F. Teori Pertimbangan Hakim.....	46
<b>BAB TIGA ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK .....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Penetapan No.304/Pdt.P/2024/MS.Jth .....	48
B. Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Penetapan No.304/Pdt.P/2024/MS.Jth .....	51

C. Analisis Perspektif Perlindungan Anak dalam Penetapan No.304/Pdt.P/2024/MS.Jth.....	55
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>70</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan bukan sekedar ikatan antar manusia, melainkan Allah juga juga terlibat melalui akad yang diucapkan oleh pihak mempelai laki-laki (*mitsaqan ghalidzan*). Oleh karena itu, pernikahan tersebut diharapkan mencapai tujuannya yaitu sakinah, mawaddah dan warrahmah sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 3 yang berbunyi “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”. Tujuan itu hanya dapat tercapai apabila pasangan sudah matang secara mental, psikologis, ekonomi dan biologis

Banyaknya rumah tangga yang berakhir dengan kebencian, pertengkaran, atau bahkan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pasangan, akan tetapi anggota keluarga lain termasuk anak juga ikut merasakannya. Banyak kasus menunjukkan anak yang seharusnya mendapat kasih sayang justru mengalami pukulan, trauma, atau tindakan kekerasan lainnya akibat dari orangtua yang belum mampu mengontrol emosi atau belum dewasa secara mental. Bahkan ada kejadian tragis di mana orangtua membunuh anaknya sendiri..

Pernikahan merupakan ikatan sakral yang seharusnya membawa kebahagiaan, bukan penderitaan, air mata atau bahkan trauma. Salah satu penyebabnya adalah ketidakmampuan untuk mengontrol emosi yang disebabkan umur yang belum memadai untuk menghadapi rumitnya persoalan rumah tangga.

Fenomena di Indonesia sendiri banyak orang untuk memilih menikah muda meski belum matang secara fisik, psikologis, ekonomi, mental dan biologis. Untuk mengatasi fenomena tersebut Pemerintah mengambil perannya dengan mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan No. 16 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tujuan menurunkan angka perkawinan anak dan memberikan perlindungan terhadap anak khususnya bagi anak perempuan. Meskipun demikian, praktik pernikahan anak dibawah umur masih berlangsung walaupun menurut Menteri PPPA Perkawinan anak turun menjadi 6,92%.

Celah yang dapat memungkinkan terjadinya perkawinan anak dari aturan tersebut yaitu keberadaan dispensasi nikah. Pada UU No. 16 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat (2) menyebutkan “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan /atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi pernikahan kepada Pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Pada UU ini mendefinisikan “alasan yang mendesak” sebagai keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.<sup>1</sup> Namun, UU ini tidak merincikan kriteria alasan tersebut. Kekurangan penjelasan tersebutlah yang membuka celah untuk dilakukannya praktik pernikahan anak seperti pada hasil penetapan No.304/Pdt.P/2024/MS.Jth.

UU No.16 Tahun 2019 memberikan definisi dispensasi nikah yang dapat diartikan dispensasi nikah diberikan kepada mereka yang ingin menikah dibawah umur 19 tahun. Namun, dalam UU tersebut tidak menetapkan batasan minimal usia pemberian dispensasi nikah. Sehingga hakim yang memutuskan permohonan dispensasi harus mempertimbangkan banyak variabel. Kekosongan hukum mengenai batas minimal usia memungkinkan anak pada rentang usia berapapun bisa mendapatkan dispensasi nikah. Seperti dalam penetapan yang dimaksud, pihak perempuan yang masih berusia 14 tahun. Usia dimana anak seharusnya berada dalam jenjang wajib belajar 12 tahun, memerlukan

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No.16 Tahun 2019*, Lembaran Negara tahun 2019 No. 186, Tambahan Lembaran Negara No. 6401.

perlindungan, bimbingan dan dukungan emosional karena masih mengalami perkembangan identitas pada masa pubertas.

Tujuan dari UU No.16 tahun 2019 selaras dengan hak anak dalam UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang terdapat pada pasal 9 (1) yang menyebutkan “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat bakat”. Akan tetapi, walaupun tujuan perlindungan anak telah diatur, pada praktiknya hukum masih memberikan ruang pada pernikahan anak.<sup>2</sup>

Prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” yang diusung UU No. 16 Tahun 2019 sudah seharusnya menjadi pertimbangan utama. Namun, dalam penetapan Mahkamah Syar’iyah Jantho No.304/Pdt.P/2024/MS.Jth pengadilan tetap memberikan dispensasi nikah. Tampaknya hakim lebih memfokuskan pada aspek sosial budaya daripada mempertimbangkan efek jangka panjang terhadap kepentingan anak.

Dalam penetapan tersebut No.304/Pdt.P/2024/MS.Jth. yang terjadi adalah orang tua dari pihak perempuan mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi anaknya yang berusia 14 tahun untuk menikahi lelaki yang berusia 25 tahun. Dalam posita permohonan tersebut alasan diajukannya adalah anaknya yang telah menjalin hubungan selama 1 tahun dan untuk kekhawatiran terhadap kesulitan administrasi yang timbul jika pernikahan tidak segera dilangsungkan. Dalam dokumen tersebut pada pertimbangan hakim, hakim hanya mempertimbangkan ketentuan dalam pasal 7 atau (3) dan (4) UU No. 16 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa pemberian dispensasi oleh pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan

---

<sup>2</sup> Ciendy M, Perindungan HAM Terhadap Anak di bawah Umur dalam Proses Persidangan di Pengadilan Khususnya Perkara Pidana, *Lex Administratum*, Vol. 3 No.2, 2015, hlm. 51.

perkawinan tanpa menganalisis urgensinya dan “alasan yang mendesak” dan tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kepentingan anak.

Berdasarkan dari hal-hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana minimal batasan usia pemberian dispensasi nikah dari perspektif perlindungan anak. Serta menilai apakah dalam penetapan dari permohonan No.304/Pdt.P/2024/MS.Jth, hakim mempertimbangkan hak anak? Dari tinjauan latar belakang ini, penulis akan mengangkat judul skripsi yaitu “Batas Usia Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Perlindungan Anak (Analisis Penetapan Mahkamah Syariah Jantho Nomor: 304/Pdt.P/2024/Ms.Jth).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, rumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hakim mempertimbangan hak anak dalam penetapan No.304/Pdt.P/2024/MS.Jth?
2. Bagaimana tinjauan perlindungan anak terhadap penetapan No.304/Pdt.P/2024/MS.Jth?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, tujuan dari penilian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan No.304/Pdt.P/2024/MS.Jth sudah mengedepankan hak anak atau tidak.
2. Untuk mengetahui tinjauan perlindungan anak dalam batas usia pemberian dispensasi perkawinan terhadap permohonan No.304/Pdt.P/2024/MS.Jth.

## **D. Kajian Pustaka**

Ada beberapa penelitian yang telah membahas isu mengenai pemberian dispensasi nikah, tetapi belum ada penelitian khusus mengenai sampai batas umur berapa seorang anak dapat diberikan dispensasi pernikahan terlebih lagi dalam

penelitian ini melihat dari perspektif perlindungan anak. Beberapa kajian penelitian yang sejalan dengan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Pertama, pada karya tulis skripsi yang ditulis oleh Azkiya Sabrina dengan judul “*Analisis Pemberian Dispensasi Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Mahkamah Sya’iyah Jantho*”<sup>3</sup>. Skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor yang membuat seseorang melakukan permohonan dispensasi pernikahan. Selain itu, skripsi ini juga membahas mengenai pertimbangan hakim dari segi hukum islam dan hukum positif. Perbedaan yang menonjol dari penelitian ini adalah penelitian ini berfokus pada batas usia diberikannya dispensasi pernikahan dari perspektif perlindungan anak dan menganalisis apakah dalam putusan tersebut hakim mempertimbangkan hak anak.

Kedua, pada karya tulis skripsi yang ditulis oleh Finta Ruhdini dengan judul “*Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Syari’ah Aceh Tengan Nomor:85/Pdt.P/2012/Ms-Tkn)*”<sup>4</sup>. Tidak jauh berbeda dengan penelitian yang di atas, yang membedakan penelitian ini pada skripsi ini dengan penelitian di atas adalah penelitian ini hanya menjelaskan bagaimana prosedur pengajuan dispensasi pernikahan.

Ketiga, pada karya tulis skripsi yang ditulis oleh Desi Indah Jayani dengan judul “*Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak*”<sup>5</sup>. Skripsi ini ingin memandang penelitiannya dari perspektif undang-undang perlindungan anak, namun dalam penelitian tersebut penullis

---

<sup>3</sup> Azkiya Sabrina, *Analisis Pemberian Dispensasi Nikah menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Mahkamah Syari’ah Jantho*, Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024).

<sup>4</sup> Finta ruh dini, *Dispensasi Perkawinan Anak di bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Syari’ah Aceh Tengan Nomor:85/Pdt.P/2012/Ms-Tkn)*, Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Islan Negeri Ar-Raniry, 2021).

<sup>5</sup> Desi Indah Jayani, *Analisis Penetapan Dispensasi Kawin dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak*, Skripsi, (Magelang: Universitas Tidar, 2021).

tidak terlalu menjelaskan mengenai perspektif undang-undang perlindungan anak hanya berfokus kepada pertimbangan hakimnya. Bedanya dengan penelitian yang ingin diteliti penulis yaitu penulis ingin melihat apakah hakim mempertimbangkan hak anak dalam pemberian dispensasi pernikahan.

Keempat, karya tulis skripsi yang ditulis oleh Salsabila Mutiara Fadhilah dengan judul "*Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Kawin Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PA.Tnk)*"<sup>6</sup>. Skripsi ini membahas mengenai perkawinan terhadap anak dibawah umur masih sering terjadi khususnya di Lampung. Walaupun adanya perubahan aturan hukum tetap ada celah untuk melangsungkan perkawinan terhadap anak dibawah umur yaitu dengan cara mendapatkan dispensasi nikah dari pengadilan setempat. Skripsi ini lebih banyak membahas tentang bagaimana hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, dan akibat yang akan terjadi jika seorang anak dinikahkan pada usia dibawah umur. Bedanya dengan penelitian ini yaitu selain penetapannya yang berbeda, dalam penelitian ini penulis berfokus pada perspektif perlindungan anak. Penulis ingin menganalisis apakah dalam penetapan tersebut, hakim mempertimbangkan hak anak seperti yang terdapat dalam Perma No.5/2019 dan UU No.35/2014.

Kelima, karya tulis jurnal yang ditulis oleh Muhammad I.Akbar, Djefry W. Lumintang, dkk dengan judul "*Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Perlindungan Anak Di Indonesia*"<sup>7</sup>. Dalam jurnal ini banyak membahas bagaimana dispensasi nikah merupakan hal yang akan memberikan kekuatan hukum terhadap UU No.16/2019, pada jurnal ini juga menjelaskan akibat hukum

---

<sup>6</sup> Salsabila Mutiara Fadhilah, *Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Kawin terhadap Anak di bawah Umur (Studi Penetapan Nomor 154/Pdt/P/2022/PA.Tnk)*, Skripsi, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2023).

<sup>7</sup> Muhammad I. Akbar, Djefry W. Lumintang, Mercy M.M. Setligth, *Dispensasi Nikah dalam Perspektif Perlindungan Anak di Indonesia*, *Lex Administratum*, Vol., 10 No. 6, 2022.

dari pemberian dispensasi pernikahan dari segi perlindungan anak. Berbeda dengan penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui apakah dalam pertimbangan hukum, hakim mempertimbangkan hak anak khususnya pada penetapan hakim No.304/Pdt.P/2024/MS.Jth.

### **E. Penjelasan Istilah**

Penjelasan istilah terdiri dari dua kata yaitu penjelasan yang berasal dari kata jelas yang berarti proses, cara, perbuatan menjelaskan. Sedangkan istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu.<sup>8</sup> Jadi, penjelasan istilah dapat diartikan sebagai bentuk penjelasan dari suatu kata untuk menghindari dari kesalahan memahami suatu kata. Oleh karena itu, penulis akan memberikan penjelasan dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul, sebagai berikut:

#### **1. Dispensasi Nikah**

Dispensasi adalah bentuk izin pembebasan atau pemberian kelonggaran terhadap aturan yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi sesuatu yang diperbolehkan untuk dilakukan. Dalam UU No.16/2019 menyebutkan bahwa batas usia calon mempelai adalah 19 tahun. Jadi, yang dimaksud dengan dispensasi nikah adalah pemberian izin yang diberikan oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum berusia 19 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, Diakses melalui (<https://kbbi.web.id/istilah>) tanggal 11 April 2025.

<sup>9</sup> Muhammad Kurniawan, Implementasi Dispensasi Nikah berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 di Kecamatan Wara Timur Kota Palopo, *ALHUKUM*, Vol. 0, 1 No. 1, 2022, hlm. 30.

## 2. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>10</sup> Anak yang dimaksud adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun.

## 3. Penetapan Hakim

Penetapan hakim adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara voluntair<sup>11</sup>. Dapat diartikan bahwa penetapan hakim adalah putusan hakim atas perkara permohonan yang berupa suatu penetapan dari permohonan yang diajukan oleh suatu pihak yang ingin mendapatkan penetapan dari pengadilan. Salah satunya yaitu permohonan dispensasi nikah.

## **F. Metode Penelitian**

Hal dasar untuk melakukan penyusunan suatu karya ilmiah membutuhkan data yang lengkap dan akurat kebenarannya serta mempunyai prosedur, aturan metode penelitian dan cara-cara khusus yang dihubungkan dengan fenomena yang hendak diteliti untuk mempermudah penulis.

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan cara menelaah semua peraturan yang terkait dengan tema yang ingin di teliti yaitu mengenai pemberian dispensasi nikah. Peraturan perundang-undangan yang ditelaah adalah UU

---

<sup>10</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 35 Tahun 2014*, Lembaran Negara tahun 2014 No. 297, Tambahan Lembar Negara No. 5606.

<sup>11</sup> Mahkamah Agung, *Manajemen Pembuatan Putusan* (Jakarta: MA RI, 2018) hlm. 1.

No.16/2019 tentang Perubahan atas UU No.1/1974 tentang Perkawinan, UU No.35/2014 tentang Perubahan atas UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak, dan Perma No. 5/2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif yang merupakan proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang ingin diteliti.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji bagaimana pemeberian dispensasi nikah yang terdapat dalam penetapan hakim No.304/Pdt.P/2024/MS.Jth. dari perspektif perlindungan anak.

## 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan data sekunder,yaitu:

### a. Data Sekunder

Pada data sekunder ini, penulis membedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, dengan menggunakan sumber data UU No.16/2019, UU No.35/2014, PERMA No.5/2019, dan penetapan hakim No.304/Pdt/P/2024/MS.Jth.
- 2) Bahan hukum sekunder, dengan menggunakan sumber data dari buku, artikel junal, laporan penelitian hukum yang saling terkait dengan penelitian ini.

---

<sup>12</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publikasi Global Media, 2024), hlm. 29.

- 3) Bahan hukum tersier, dengan menggunakan sumber data dari kamus hukum, ensiklopedia hukum islam.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Kajian kepustakaan (*Library Research*)

Kajian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan informasi dari berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti, buku, jurnal, skripsi dan laporan penelitian.<sup>13</sup>. Bahan hukum yang digunakan dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (*searching*) baik di perpustakaan ataupun melalui media internet.

#### 5. Objektivitas dan Validitas data

##### a. Objektivitas Data

Objektivitas dalam penelitian ini dijaga dengan memastikan bahwa pengumpulan dan analisis data dilakukan tanpa bias atau intervensi dari sudut pandang pribadi peneliti. Dalam penelitian ini, penulis memberikan penetapan hakim secara utuh tanpa ada penambahan dan pengurangan informasi dari penetapan tersebut. Dalam menganalisis penetapan hakim tersebut penulis mengambil dari perspektif perlindungan anak yang artinya penulis menganalisis secara ilmiah yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan bukan dari sudut pandang penulis sendiri.

##### b. Validitas Data

Data yang digunakan dalam penelitian membutuhkan validitas data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, penetapan

---

<sup>13</sup> Milya Sari, Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 43.

hakim bersumber dari sumber resmi yaitu situs Mahkamah Agung. Dalam penetapan hakim tersebut sesuai dengan judul yang ingin diteliti penulis yaitu pemberian dispensasi nikah menurut perspektif perlindungan anak.

#### 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini melewati beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan dan berkaitan tentang pemberian dispensasi nikah seperti dokumen putusan, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan.
- b. Setelah data sudah terkumpul, maka data tersebut dikaji lalu dihubungkan dengan teori sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji berdasarkan perspektif perlindungan anak, maka teori yang di pakai untuk mendapatkan kesimpulan yaitu tentang perlindungan anak untuk mengetahui bahwa dalam penetapan hakim tersebut sudah sesuai prosedur menurut Perma No 5/2019 dan apakah dalam penetapan tersebut hakim mempertimbangan hak anak yang terdapat dalam UU No.35/2014.

#### 7. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan penelitian ini sebagai tugas akhir skripsi berpedoman, pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran dari pembahasan yang ingin dibahas dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika pembahasan yaitu sebagai berikut: Dalam pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka Penulis mengklasifikasikan

dan menjelaskan permasalahan dalam beberapa bab, yaitu dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Pada bab ini terdiri latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Landasan Teori. Pada bab ini akan membahas mengenai dispensasi perkawinan, batas usia pemberian dispensasi perkawinan, pedoman pemberian dispensasi nikah berdasarkan UU No.16/2019 serta perspektif perlindungan anak memandang dispensasi perkawinan.

Bab III: Pembahasan. Pada bab ini akan membahas analisis dari penetapan hakim No.304/Pdt.P/2024/MS.Jth dalam dispensasi perkawinan yang diterima. Pembahasan ini mencakup pada profil Mahkamah Syari'ah Jantho, hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerima dispensasi perkawinan tersebut, kemudian analisis penulis terhadap penetapan hakim No.304/Pdt.P/2024/MS.Jth dari perspektif perlindungan anak.

Bab IV: Penutup. Pada bab ini meliputi kesimpulan tentang hasil penelitian yang dilakukan peneliti dari sumber data yang digunakan.

## **BAB DUA**

### **TEORI UMUM TENTANG DISPENSASI NIKAH DAN PERLINDUNGAN ANAK**

#### **A. Dispensasi Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia**

##### **1. Definisi, Dasar Hukum dan Tujuan Dispensasi Nikah**

PERMA No.5 memberikan definisi dispensasi nikah sebagai pemberian izin kawin yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.<sup>14</sup> Dengan demikian, setiap orang yang ingin menikah tapi belum berusia 19 tahun dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah.

Seorang hakim saat memutuskan permohonan dispensasi nikah, harus mempertimbangkan beberapa hal yang terdapat dalam pasal 17 Perma No.5/2019 yang berisi:

- a. Perlindungan dan kepentingan bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- b. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak

Selain itu, hakim juga wajib mendengarkan keterangan dari beberapa pihak yaitu anak yang dimohonkan dispensasi nikah, calon suami/istri yang dimohonkan dispensasi nikah, orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi nikah dan dua orang tua/wali calon suami/istri.<sup>15</sup>

Dasar hukum dispensasi nikah terdapat dalam UU No.1/1974 tentang perkawinan dan Perma No.5/2019. Perma tersebut sebagai aturan hukum yang berupa pedoman teknis bagi hakim dalam proses pemeriksaan, syarat

---

<sup>14</sup> Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019*, Berita Negara Tahun 2019 No. 1489.

<sup>15</sup> *Ibid.*

permohonan hingga hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam mengadili dispensasi nikah. Perma ini menjadi alat bagi para hakim agar dalam pemberian dispensasi nikah anak tidak dilakukan secara sembarangan karena ada aturan yang mengaturnya.<sup>16</sup>

## 2. Tujuan Dispensasi Nikah

PERMA No.5 tahun 2019 bab II pasal 3 menyebutkan tujuan dari pemberian dispensasi nikah, yaitu:

- a. Menerapkan asas dalam mengadili permohonan dispensasi nikah.
- b. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melingungi hak anak.
- c. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak.
- d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi nikah, dan
- e. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi nikah di pengadilan.<sup>17</sup>

Perubahan aturan mengenai batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita dilakukan karena perkawinan anak dianggap membawa banyak dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak serta dapat menghambat pemenuhan hak-hak dasarnya. Alasan tersebut telah tercantum dalam konsideran UU No.16/2019

Selanjutnya dalam PERMA No.5/2019 pasal 16 mengatur tentang cara hakim dalam mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, diantara lain:

- a) Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon.
- b) Memeriksa kedudukan hukum pemohon.

---

<sup>16</sup> Fahadil Amin Al Hasan, Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim, *Al-Ahwal*, Vol.14, No. 1, 2021, hlm. 90-91.

<sup>17</sup> *Ibid.*

- c) Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak.
- d) Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan.
- e) Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan.
- f) Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/istri.
- g) Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/istri, dan orangtua/wali calon suami/istri.
- h) Mempertimbangkan kondisi psikologi, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).
- i) Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik dan/atau ekonomi, dan
- j) Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.<sup>18</sup>

## **B. Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia**

### **1. Definisi Anak dan Perlindungan Anak**

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa, individu yang masih dibawah umur, yang masih berada dibawah pengawasan orang tua atau pengawasan wali dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Penentuan batas usia anak sangat penting

---

<sup>18</sup> Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019*, Berita Negara Tahun 2019 No. 1489.

untuk diatur untuk mengetahui kapan individu tersebut dianggap mampu melakukan perbuta.<sup>19</sup>

Adapun pada kenyataannya hingga kini masih terdapat ketidakseragaman batas usia anak dalam berbagai regulasi.<sup>20</sup> Misalnya dalam UU perlindungan anak menetapkan batas usia anak yaitu 18 tahun sesuai dengan pasal 1 ayat (1) "*anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun*". Sementara dalam KUH Perdata menetapkan batas usia anak yaitu mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah sesuai dengan pasal 330 "*yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya*". Namun, pada penelitian ini maksud dari anak mengacu pada ketentuan dalam UU perlindungan anak.

Upaya perlindungan anak harus dimulai dari janin hingga anak itu tumbuh dewasa. Berdasarkan pada konsep perlindungan anak yang utuh dan menyeluruh maka kewajiban memberikan perlindungan kepada anak harus dilakukan berlandaskan pada asas-asas nondikriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan ataupun pendapat anak.<sup>21</sup>

Terkait perlindungan anak ada beberapa asas/prinsip yang terdapat dalam Undang-undang No. 11/2012 meliputi *pertama*, perlindungan anak dari ancaman yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis. *Kedua*, keadilan yang

---

<sup>19</sup> Lily Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2010), hlm. 3.

<sup>20</sup> Cik Marhayani, Dkk, Analisa Yuridis tentang Definisi Anak dalam Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Legalitas*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 63.

<sup>21</sup> Noer Indriati, dkk, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi tentang Orang Tua sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas), *Mimbar Hukum*, Vol. 29, No 3, 2017, hlm. 480.

mempertimbangkan kondisi anak. *Ketiga*, kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap pengambilan putusan. *Keempat*, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. *Kelima*, segala perlakuan proporsional sesuai usia anak dan kemampuan anak.<sup>22</sup>

Indonesia sendiri belum memiliki regulasi spesifik yang secara menyeluruh melindungi anak dalam konteks dispensasi nikah. UU perkawinan telah mengatur masalah tersebut akan tetapi tidak memuat perlindungan secara mendalam. Begitu juga dalam UU Perlindungan Anak tidak secara khusus mengatur tentang pernikahan anak. Dengan demikian, akan terlihat bahwa kedua UU ini tidak ada korelasi, serta belum memberikan perlindungan dan keadilan bagi anak secara menyeluruh.<sup>23</sup>

Pasal 23 dan pasal 24 UU Perlindungan Anak menetapkan jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah wajib memberikan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain secara hukum yang bertanggungjawab terhadap anak. Negara dan pemerintah juga menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Pemerintah juga memiliki kewajiban melakukan pengawasan dalam praktik perlindungan anak tersebut. .

Pasal 26 UU Perlindungan Anak mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua, yaitu:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak

---

<sup>22</sup> Reza Fahlevi, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional, Lex Jurnalica*, Vol. 12, No. 3, 2015, hlm. 181.

<sup>23</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta Timur: Prenamedia Group, 2018), hlm. 11.

- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
- c. Mencegah terjadinya perkawinan anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak..<sup>24</sup>

Dasar yuridis dari pelaksanaan perlindungan anak harus berlandaskan pada UUD 1945 dan berbagai regulasi terkait yang masih berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, dan terpaadu<sup>25</sup>

## 2. Hak-Hak Anak

Hak anak yaitu bagian dari HAM yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. UU No.35/2019 tentang perlindungan anak mengatur hak-hak anak yaitu:

- a. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtua/wali.
- b. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- c. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Lembaran Negara Tahun 2014 No. 297, Tambahan Lembaran Negara No. 5606.

<sup>25</sup> Noer Indriati, dkk, *Perlindungan...*, hlm. 480.

<sup>26</sup> Mardi Candra, *Aspek...*, hlm. 61.

Menurut Konvensi Hak Anak, materi hukum mengenai hak-hak anak dapat dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu sebagai berikut:

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), adalah hak-hak anak yang meliputi untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tinggi dan perawatan sebaik-baiknya (*the rights to the highest of health and medical care attainable*).
- b. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), adalah hak-hak anak meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), adalah hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental spritual, moral dan sosial anak.
- d. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*) adalah hak-hak anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memngaruhi anak (*the rights of child to express her/his vews in all metters affecting that child*).<sup>27</sup>

### C. Psikologi Anak

Hurlock berpendapat batas umur dewasa dimulai pada 18 tahun. yang ditandai dengan mulai bekerja, memilih pasangan, mulai membina keluarga, mengasuh anak, mengelola rumah tangga, memikul tanggungjawab sebagai warganegara, mencari kelompok sosial yang menyenangkan.<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

<sup>28</sup> Misbah Khusurur, Baligh (Kajian Hukum Fiqh dan Hukum Positif di Indonesia), *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1 2021, hlm. 72.

Perkembangan fisik anak terbagi menjadi tiga fase. Pada fase remaja awal yaitu sekitar 11-14 tahun karakteristik seks sudah mulai muncul. Pada remaja perempuan yang mulai adanya penonjolan payudara, dan pada remaja laki-laki mulai adanya pembesaran testis, pertumbuhan rambut ketiak dan rambut pubis. Selanjutnya, pada tahap remaja pertengahan yaitu sekitar 14-17 tahun perkembangan fisik lebih matang. Pada tahap remaja akhir sekitar usia 17-20 tahun struktur dan pertumbuhan reproduktif hampir sempurna dan telah matang secara fisik.

Dalam hal kognitif yaitu proses berkelanjutan yang membentuk cara berpikir, belajar dan memahami dunia. Pada tahap awal remaja masih mencari nilai, jati diri dan energi baru dan membandingkan normalitas dengan teman sebaya yang jenis kelaminnya sama. Sedangkan dalam tahap remaja akhir, remaja telah mampu memandang masalah secara keseluruhan dengan identitas intelektual yang sudah terbentuk.

Perkembangan emosi remaja merupakan proses yang kompleks dan menyeluruh yang meliputi perkembangan emosi, kesadaran diri, perkembangan identitas emosional dan hubungan interpersonal. Bagi perempuan perubahan emosi disebabkan oleh perubahan fisik dan hormonal. Ketidakseimbangan hormonal akan melahirkan perubahan seksual, dan munculnya kebiasaan dan perilaku baru. Perkembangan mental dan emosional seorang wanita ditandai dengan keinginan yang kuat untuk mandiri, tidak adanya rasa takut atau cemas pada apapun, kebutuhan untuk fokus pada sesuatu, pemahaman yang jelas tentang apa yang sedang terjadi, dan keinginan yang memiliki fokus yang jelas dan tujuan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Helmaliah, dkk, Perkembangan pada Masa Remaja, *Behavior: Jurnal Pendidikan Bimbingan Konseling dan Psikologi*, Vol. 1, No.1 2024, hlm. 48-51.

Pada aspek identitas, tahap remaja awal ditandai ketertarikan dengan teman sebaya ditunjukkan dengan penerimaan ataupun penolakan. Remaja tersebut mulai mencoba berbagai peran, mengubah citra diri, kecintaan pada diri sendiri meningkat. Memiliki berbagai fantasi kehidupan, identitas. Pada tahap remaja akhir, stabilitas diri dan definisi terhadap citra tubuh serta peran gender hampir menetap pada tahap ini.

Hubungan dengan orang tua berubah sesuai pada tahap perkembangannya. Pada remaja awal memiliki ciri untuk tetap bergantung pada orang tua sehingga dalam tahap ini tidak terjadi konflik utama terhadap kontrol orang tua. Pada tahap pertengahan, sudah mulai mengalami konflik utama yaitu kemandirian dan kontrol sehingga terdorong untuk emansipasi dan pelepasan diri. Sedangkan pada tahap akhir, perpisahan emosional dan fisik dari orangtua dilalui dengan sedikit konflik.

Begitu juga halnya pada hubungan dengan sebaya pada remaja tahap awal dan pertengahan mencari hubungan dengan teman sebaya untuk menghadapi ketidakstabilan yang diakibatkan oleh perubahan yang cepat yang berarti pertemanan dengan jenis kelamin lebih dekat tetapi sudah mulai mengeksplorasi kemampuan untuk menarik lawan jenis. Pada tahap akhir, kelompok sebaya mulai berkurang dalam hal kepentingan yang berbentuk pertemanan individu. Dalam tahap ini para remaja mulai menguji hubungan antara pria dan wanita terhadap kemungkinan hubungan yang permanen.<sup>30</sup>

#### **D. Hakikat Dispensasi Nikah dalam Perspektif Perlindungan Anak**

Secara bahasa dispensasi berarti pengecualian dari aturan karena adanya alasan tertentu. Dalam konteks pernikahan, dispensasi nikah berarti pengecualian

---

<sup>30</sup> Ade Wulandari, Karakteristik Pertumbuhan Perkembangan Remaja dan Implikasinya terhadap Masalah Kesehatan dan Keperawatan, *Jurnal Keperawatan Anak*, Vol. 2, No. 1, 2014, hlm. 40-41.

dari persyaratan pernikahan yang umumnya berlaku.<sup>31</sup> Pada umumnya menikah pada usia minimal 19 tahun akan tetapi karena alasan tertentu, pernikahan tersebut diberikan dispensasi. Permohonan tersebut dimohonkan ke pengadilan agama bagi mereka yang beragama islam dan pengadilan negeri bagi mereka yang beragama non islam oleh orang tua atau wali dari calon pasangan suami istri<sup>32</sup>.

Tujuan dari pemberian dispensasi nikah adalah untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang tidak memenuhi syarat usia secara hukum positif akan tetapi harus memiliki kebutuhan mendesak untuk menikah. Pengadilan diberi kewenangan untuk memutuskan dispensasi tersebut berlandaskan pertimbangan-pertimbangan yang telah diatur dalam regulasi.<sup>33</sup>

Tujuan diberikannya perlindungan anak diharapkan agar seorang anak dapat berpartisipasi bagi pembangunan bangsa dan negara. Namun, dispensasi nikah dapat membuat perkawinan anak di bawah umur terkesan “legal”. Sehingga dengan terjadinya perkawinan tersebut membuat status anak berubah di mata hukum menjadi dewasa walaupun kemudian statusnya bercerai dan tidak kembali pada keadaan “belum dewasa”.<sup>34</sup>

Sebenarnya pada aturan PERMA No.5/2019 telah memberikan hal-mengenai perlindungan anak. Dapat dilihat pada pasal 17 yaitu hakim harus melihat asas perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Asas ini menegaskan perlunya mempertimbangkan perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah. Asas ini merupakan landasan utama

---

<sup>31</sup> Rizal Arif Fitria, Ahmad Hasan, Masyitah Umar, Dispensasi Kawin dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh terhadap Hak-Hak Anak dalam Konteks Hukum dan Sosial, *Indonesian Jurnal of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory*, Vol, 1, No. 4, 2023, hlm. 752.

<sup>32</sup> Nur'aini Jiham Wijayanti, Analisis Yuridis Pemberian Dispensasi Nikah dengan Alasan Sudah Tinggal Bersama ditinjau dari Hukum Islam, UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2025, hlm. 29.

<sup>33</sup> Rizal Arif Fitria, Ahmad Hasan, Masyitah Umar, *Dispensasi...*, hlm. 752.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 757.

dalam setiap pertimbangan dispensasi nikah. Dispensasi nikah seharusnya tidak hanya memandang pada keinginan atau kebutuhan calon pengantin, akan tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap anak yang akan lahir dari pernikahan tersebut. Asas ini menilai aspek kesejahteraan fisik, emosional dan sosial anak. Pemberian dispensasi nikah seharusnya memastikan bahwa kondisi kesejahteraan anak terpenuhi, perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan, hak untuk partisipasi dan pemahaman dan juga keseimbangan antara hak orang tua dan anak.

Hakim yang mengadili permohonan dispensasi nikah berpedoman pada PERMA Nmor 5 tahun 2019 sebagai payung hukum yang digunakan dalam mengadili dispensasi nikah. Tujuannya untuk menyatukan standar pemeriksaan dispensasi nikah sehingga tidak terjadinya kesenjangan antar pengadilan. PERMA ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak, mengidentifikasi apakah ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi permohonan dispensasi nikah anak, mewujudkan standarisasi proses mengadili dispensasi nikah dan meningkatkan tanggung jawab orang tua untuk mencegah pernikahan anak.<sup>35</sup>

### **E. Konsep Baligh dalam Islam**

Dalam hukum Islam, kecakapan hukum mencakup pada kemampuan seseorang untuk melakukan kewajiban dan meninggalkan larangan (*ahliyat awl-wujub*), dan mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Serta kepanutan seseorang untuk dinilai perbuatannya sehingga berakibat hukum.<sup>36</sup>

Istilah dewasa (*baligh*) menjadi hal penting untuk dipersoalkan dikarenakan seseorang baru terkena beban hukum ketika telah mencapai kedewasaan (*baligh*) tersebut. Melihat perbedaan ukuran dewasa (*baligh*) antara

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 755.

<sup>36</sup> Nuramanah Amalia, Konsep Baligh dalam Alqur'an dan Implikasinya pada Penentuan Usia Nikah menurut UU Perkawinan, *Jurnal al-Qadau*, Vol. 8, No. 1, 2021, hlm. 81.

hukum fiqih sudah hukum positif di Indonesia, membuat dampak besar mengingat hukum yang diterapkan bagi orang dewasa berbeda dengan hukum yang diterapkan bagi anak-anak.

Seseorang bisa saja dewasa secara biologis dan memiliki karakteristik perilaku dewasa, akan tetapi tetap diperlakukan sebagai anak kecil jika ia masih di bawah umur secara hukum. Dan begitu pula sebaliknya, seseorang dapat secara legal dianggap dewasa, namun belum memiliki kematangan dan tanggung jawan yang mencerminkan karakter dewasa.

Alqur'an tidak menyebutkan batas usia baligh secara eksplisit.<sup>37</sup>. Sebagaimana dalam Q.S An-Nisa (4):6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya: Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur hartanya) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.

---

<sup>37</sup> QS. An-Nisa (4): 6.

Menurut Khoiruddin Nasution ayat tersebut berbicara tentang penyerahan tanggung jawab pemeliharaan harta kepada anak yatim. Pada ayat ini terdapat istilah *rusyid* yang diartikan cerdas (pandai memelihara harta). Maksudnya, kedewasaan yang termasuk pada kemampuan mengelola harta. Usia pernikahan berdasarkan ayat tersebut tidak hanya ditandai dengan *baligh* melainkan sudah dewasa dan matang (*rusyid*).<sup>38</sup>

Alqur'an sendiri tidak menentukan batas usia baligh secara konkrit sehingga menimbulkan perbedaan pendapat pada mazhab hanafiya, mazhab maliki, mazhab syafi'i dan mazhab hanbali.

Mazhab hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki minimal adalah dua belas tahun dan maksimal delapan belas tahun, sedangkan bagi anak perempuan minimal sembilan tahun dan maksimal tujuh belas tahun. Sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan sperma, menghamili atau mengeluarkan mani (di luar mimpi), sedangkan bagi anak perempuan dapat mimpi keluar sperma, hamil dan haidh. Mazhab ini menolah bahwa bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang. Mazhab ini berpendapat bahwa bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh.

Mazhab Maliki sendiri berpendapat bahwa batasan umur dewasa adalah jika sudah berumur tujuh belas tahun baik pria maupun wanita. Selain itu, mazhab maliki juga menentukan ciri-ciri baligh yaitu tumbuhnya bulu-bulu ketiak, hamil dan haidh.<sup>39</sup>

Mazhab Syafi'i memiliki pendapat yang tidak beda jauh dengan Mazhab Hanbali dengan memberikan ciri-ciri yaitu lelaki dewasa adalah genap berusia

---

<sup>38</sup> Nur fadhilah, *Pernikahan Usia Anak dan Implikasinya terhadap Ketahanan Keluarga*, (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2020), hlm. 14.

<sup>39</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jalarta: PT Lentera Basritama, 2005), hlm. 317-318.

15 tahun dan *ihtilam*, sedangkan bagi wanita yaitu genap berusia 15 tahun, *ihtilam* dan haidh dan hamil.

Mazhab Hanbali ini memberikan ciri-ciri orang dewasa adalah *ih tilam*, telah genap berusia 15 tahun, tumbuh bulu-bulu kasar di sekitar kemaluan. Bagi wanita ditambah dengan haid dan mengandung.<sup>40</sup>

Para imam mazhab tersebut menilai bahwa alqur'an telah memperbolehkan pernikahan dini melalui isyarat yang terdapat dalam ayat Al-qur'an dalam surah Al-Thalaq (65):4.<sup>41</sup>

وَالَّتِي يَبْسُرُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ  
وَالَّتِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ  
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kami ragu-ragu (tentang masa idahnya) adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

Pada ayat ini menegaskan bahwa perempuan yang dicerai saat tidak sedang mengalami masa haid (menstruasi) harus menjalani kewajiban idahnya selama tiga bulan. Ayat ini dijadikan dasar dibolehkannya pernikahan anak karena adanya pernikahan pada perempuan yang belum haid.<sup>42</sup>

Surat An-Nisa ayat 6 yang telah disebutkan sebelumnya terdapat kata *rusyd* yang dipandang telah berkemampuan mengurus diri dan harta sendiri.

<sup>40</sup> Misbah Khusurur, *Baligh....*, hlm 70-72.

<sup>41</sup> Q.S At-Talaq (65):4.

<sup>42</sup> Kurdi, Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, 2016, hlm. 73.

*Rusyd* dimakanai kepantasan seseorang dalam bertasaruf. Oleh karena itu, ukuran *baligh* menurut empat imam mazhab diatas sekali-kali tidak relevan bagi perkawinan dalam masyarakat modern sekarang ini. Dengan adanya ketentuan umur yang jelas tidak lagi didasarkan pada ukuran syarat yang mengambang yaitu pada ukuran “*aqil baligh*”.<sup>43</sup>

Ulama kontemporer melihat bahwa agama pada prinsipnya tidak melarang secara tegas perkawinan di bawah umur, akan tetapi juga tidak pernah menganjurkannya, apalagi jika dilaksanakan tanpa mengindahkan secara fisik, mental dan hak anak. Pandangan ulama kontemporer terhadap batasan usia perkawinan tidak hanya pada ciri-ciri fisik (*baligh*) namun lebih membangun melihat sampai waktunya menikah, melihat pada kesempurnaan akal dan jiwa (*rushd*), dengan melihat persoalan batasan usia pernikahan dari berbagai sudut pandang. Dapat disimpulkan bahwa pernikahan membutuhkan kematangan psikologis, sosial, agama bahkan kematangan intelektual tidak hanya membutuhkan kematangan fisik (biologis).

Hamka berpendapat *bulugh al-nikah* diartikan dengan dewasa. Kedewasaan disini bergantung pada kecerdasan atau kedewasaan dalam berpikir tidak bergantung pada umur. Dikarenakan ada anak yang usianya belum dewasa tetapi ia telah cerdas dan sebaliknya ada anak yang usianya telah dewasa, tetapi pemikirannya belum matang.

Sedangkan menurut Rashid Ridha menyatakan bahwa *bulugh al-nikah* memiliki arti sampainya seseorang kepada umur untuk menikah, yaitu sampai bermimpi. Pada usia tersebut seseorang telah dapat melahirkan anak dan munrunkan keturunan, sehingga tergerak hatinya untuk menikah. Pada usia ini seseorang dibebankan hukum-hukum agama baik dari ibadah maupun hudud. Oleh karena itu, makna *rushd* yaitu kepantasan seseorang dengan membuktikan

---

<sup>43</sup> Nur Fadhillah, *Pernikahan...*, hlm. 17.

kesempurnaan akalinya dengan melakukan *tasarruf* yang mendatangkan kebaikan dan menjauhi kejahatan.

Majelis Ulama Indonesia menetapkan usia layak menikah dalam fatwa. Bahwa usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyah al-ada' dan ahliyyah al-wujub*). *Ahliyyah al-ada* merupakan sifat kecakapan hukum seseorang dalam bertindak yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Sedangkan *ahliyyah al-wujub* adalah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya dan belum cakap untuk dibebani seluruh kewajibannya.<sup>44</sup>

#### **F. Teori Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan alasan dan argumen yang digunakan sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara oleh hakim. Pertimbangan hakim harus merujuk pada proses penalaran yang dilakukan oleh hakim dalam menetapkan suatu putusan. Landasan hukum yang digunakan dari berbagai sumber hukum yaitu Undang-Undang, Yurisprudensi, Doktrin dan Kebiasaan. Ada beberapa teori yang menjelaskan bagaimana hakim membuat pertimbangan dalam memutuskan sebuah perkara yaitu teori legisme, teori realisme, teori keadilan, dan teori *discretionary justice*.

Teori legisme merupakan pertimbangan yang berfokus pada penerapan hukum positif sebagaimana tertulis dalam undang-undang. Hakim dalam teori ini dilihat sebagai “corong undang-undang” yang tugas utamanya untuk menerapkan hukum yang telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang tanpa mempertimbangkan faktor-faktor di luar teks hukum. Singkatnya hakim hanya menerapkan apa yang tertulis sebagaimana dalam undang-undang.


---

<sup>44</sup> Moh. Hatta, Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer, *Al-Qanun*, Vol.19, No.1, 2016. hlm. 73-78.

Teori realisme hukum menekankan pentingnya realitas sosial dalam proses penegakan hukum. Menurut teori ini, hakim harus mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang melatarbelakangi kasus yang dihadapi. Keputusan hakim tidak hanya berdasarkan pada teks hukum, melainkan pada dampak praktis dari putusan tersebut juga. Teori ini kebalikan dari teori legisme.

Teori keadilan ini berfokus pada pencapaian keadilan substantif bagi para pihak yang berperkara. Hakim harus melihat hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan dan bukan tujuan itu sendiri. Dalam praktiknya, hakim mungkin perlu melewati apa yang terdapat dalam undang-undang untuk mencapai keadilan.

Teori *discretionary justice* ini menekankan pentingnya disreksi atau kebebasan hakim dalam mengambil keputusan yang adil berdasarkan situasi konkret. Disreksi memungkinkan hakim untuk menyesuaikan penerapan hukum dengan keadaan spesifik dari kasus yang dihadapinya sehingga putusan yang diambil dapat mencerminkan keadilan yang lebih personal. Hakim menggunakan disreksi untuk menilai keadaan demi keadilan.<sup>45</sup>



---

<sup>45</sup> Lasmi Anta, Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Negeri dan Agama, Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024), hlm. 40-41.

## **BAB TIGA**

### **ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK**

#### **A. Gambaran Umum Penetapan No.304/Pdt.P/2024/MS.Jth**

Penelitian ini, penulis menggunakan penetapan No.304/Pdt.P/2024/MS.Jth sebagai sumber analisis. Dalam penetapan tersebut yang menjadi pemohon adalah ayah kandung dari pihak perempuan. Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Mahkamah Syari'an Jantho pada tanggal 28 Oktober 2024. Pemohon ingin menikahkan anaknya yang berusia 14 tahun tersebut dengan lelaki yang telah berusia 25 tahun. Lelaki tersebut memiliki pekerjaan sebagai buruh harian lepas.<sup>46</sup>

Pada proses persidangan hakim telah mendengarkan keterangan dari anak pemohon yang menyatakan bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang istri, mampu melayani suami dan menjadi ibu bagi anak-anak mereka nanti dan begitu juga dari pihak laki-laki yang menyatakan bahwa telah siap untuk berumah tangga, memiliki pekerjaan dan penghasilan yang bisa mencukupi kebutuhan keluarga, siap untuk membimbing dan memberikan contoh yang baik kepada istrinya dan tidak akan memperlakukan istrinya dengan tidak baik.<sup>47</sup>

Dalam proses persidangan, pemohon menghadirkan pihak perempuan yaitu anaknya, pihak laki-laki, wali dari pihak laki-laki, kepada dusun Lam Ara, dan abang ipar dari anak perempuan pemohon. Di dalam penetapan tersebut disebutkan bahwa alasan pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan laki-laki tersebut karena keduanya telah menjalin hubungan sejak satu tahun terakhir. Pemohon telah sempat mengajukan pendaftaran rencana pernikahan anaknya dengan calon suaminya akan tetapi pihak KUA Kota Jantho belum dapat

---

<sup>46</sup> Penetapan No.304/Pdt.P/2024/MS.Jth.

<sup>47</sup> *Ibid.*

menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dikarenakan usia anak pemohon tidak memenuhi batas usia pernikahan.<sup>48</sup>

Keterangan yang disampaikan oleh anak pemohon menyatakan bahwa ia sudah siap untuk menjadi istri dari calon suaminya, mampu melayani suaminya dan siap menjadi ibu bagi anak-anak mereka nanti. Begitu juga dari keterangan pihak laki-laki menyatakan bahwa ia memiliki pekerjaan dan penghasilan yang bisa mencukupi keluarga, siap untuk membimbing dan memberikan contoh baik kepada istrinya dan tidak akan memperlakukan istrinya dengan tidak baik.<sup>49</sup>

Pemohon juga telah menghadirkan wali dari pihak laki-laki yaitu ayahnya ke muka persidangan. Beliau menyatakan bahwa telah memberikan izin kepada anaknya untuk menikah dan siap memantau, menjaga keutuhan rumah tangga anaknya dengan calon istrinya. Selain itu, beliau juga sanggup dan bersedia untuk mengawasi dan memberikan nasihat serta pembinaan demi kepentingan pihak perempuan yang masih di bawah umur.<sup>50</sup>

Kepala dusun Lam Ara ssebagai saksi I memberikan kesaksian di persidangan dengan menyatakan bahwa ibu kandung dan ayah kandung pihak perempuan telah bercerai dan pihak perempuan tinggal di rumah abang kandungnya. Kepala dusun juga membenarkan bahwa pihak perempuan dan calon suaminya telah menjalani hubungan pacaran kurang lebih dua tahun. Beliau khawatir jika mereka tidak dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama islam.<sup>51</sup>

Selain itu, abang ipar pihak anak pemohon sebagai saksi II juga memberikan keterangan saksi di pengadilan. Tidak jauh berbeda dengan

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

kesaksian dari kepala dusun, beliau membenarkan bahwa ibu kandung dan ayah kandung pihak perempuan telah bercerai dan pihak perempuan telah tinggal di rumah abang kandungnya, mereka telah menjalin hubungan pacara kurang lebih dua tahun, bahwa pihak perempuan bertingkah laku seperti orang dewasa, dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga.<sup>52</sup>

Selain dari keterangan saksi, pemohon juga melampirkan alat bukti surat untuk menguatkan dalil-dalilnya yaitu fotokopi KTP atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, fotokopi Akta Kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, fotokopi Kartu Keluarga atas nama ibu anak pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon, fotokopi KTP atas nama wali pihak laki-laki, fotokopi KTP atas nama pihak laki-laki, fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama pemohon dan ibu anak pemohon yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Aweek, Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar. Selain itu, ada fotokopi Formulir Penolakan Kekurangan Syarat dari KUA yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar serta surat Ketengan Sehat atas nama anak pemohon yang dikelaurkan oleh Dokter Klinik Aisha Ghattan pada tanggal 4 November 2024.<sup>53</sup>

Penetapan tersebut menyebutkan bahwa pemohon memohon untuk mengabulkan permohonan yaitu menetapkan dan memberikan dispensasi nikah bagi anak pemohon agar dapat melangsungkan pernikahan dengan calon suami anaknya, menetapkan biaya perkara menurut hukum serta menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*

Dari gambaran umum penetapan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemohon yaitu ayah kandung dari pihak perempuan telah mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Mahkamah Syari'ah Jantho dengan alasan ia ingin menikahkan anaknya yang masih berumur 14 tahun dengan calon suami (pihak laki-laki) yang telah berumur 25 tahun. Disebabkan telah menjalin hubungan pacaran kurang lebih dua tahun. Pemohon tidak menginginkan perbuatan yang di larang dalam syari'at terjadi diantara mereka.

#### **B. Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Penetapan No.304/Pdt.P/2024/MS.Jth**

Pada penetapan No.304/Pdt.P/2024/MS.Jth hakim mempertimbangkan beberapa hal yaitu mempertimbangkan yang menjadi kekuasaan pengadilan agama, menimbang tempat tinggal pemohon yang merupakan wilayah yuridiksi mahkamah syari'ah jantho, silsilah keturunan pemohon yang merupakan ayah kandung dari pihak perempuan, menimbang bahwa pemohon telah memenuhi syarat yaitu menghadirkan calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dari pihak laki-laki, bukti surat, yang telah disebutkan sebelumnya, menghadirkan dua orang saksi, ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang No.16/2019 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, anak pemohon berstatus perawan dan tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain, tidak memiliki hubungan nasab, semenda, sepersusuan diantar keduanya, untuk menghindari timbulnya mudharat yang lebih besar karena anak pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran kurang lebih dua tahun dan dari kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan keduanya demi kemaslahatan kedua belah pihak serta agar tidak terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku. Selain itu hakim juga mempertimbangkan qaidah fiqiyah yang berbunyi "*menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat*", pasal 7 ayat (3) dan (4) UU No.16/2019 yang menyebutkan bahwa pengadilan wajib mendengarkan

pendapat kedua belah pihak yang ingin melangsungkan perkawinan, anak pemohon dan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan dan saling mencintai yang sepakat untuk menikah serta untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya.<sup>55</sup>

Hakim mempertimbangkan kekuasaan pengadilan agama telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang No.7/1989 tentang peradilan agama yang kemudian mengalami perubahan dengan perubahan terakhir yaitu undang-undang No.5/2009 menjadi dasar hukum kewenangan pengadilan agama. Dalam undang-undang tersebut dalam ketentuan umum mendefinisikan peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama islam. Selanjutnya, dalam pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama.

Aturan hukum undang-undang No.7/1989 tentang peradilan agama, di pasal 49 menyebutkan kekuasaan pengadilan agama yaitu pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, wakaf dan juga shadaqah. Pada bagian penjelasan undang-undang ini menyebutkan bidang perkawinan yang diatur salah satunya yaitu dispensasi nikah.<sup>56</sup>

Hakim mempertimbangkan silsilah keturunan pemohon yang merupan ayah kandung dari pihak perempuan. Pertimbangan tersebut telah diatur dalam undang-undang No.16/2019 dalam pasal 7 ayat (2) yang menjelaskan bahwa jika

---

<sup>55</sup>*Ibid.*

<sup>56</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang No.7 Tahun 1989*, Lembaran Negara tahun 1989 No. 49, Tambahan Lembaran Negara No. 3400.

terjadi penyimpangan terhadap usia minimum , orang tua pihak pria dan wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan agama dengan alasan mendesak yang disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Dari kalimat “disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup” telah diajukan pemohon seperti telah disebutkan sebelumnya. Tujuan dari ketentuan tersebut untuk menghindari terjadinya permohonan dispensasi yang diajukan oleh orang lain atau yang bukan merupakan keluarga dari calon mempelai pria atau wanita yang ingin mengajukan dispensasi tersebut,<sup>57</sup>

Pemohon menghadirkan anak pemohon, calon suaminya, wali dar calon suaminya dan dua orang saksi. Dalam hal ini pemohon telah memenuhi syarat agar berlangsungnya persidangan dikarenakan berdasarkan pasal 10 Perma No.5/2019, di sidang pertama pemohon wajib menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi nikah, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri. Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan parapihak tersebut sampai pada tiga kali persidangan, maka permohonan tidak dapat diterima.<sup>58</sup>

Isi penetapan tersebut hakim juga mempertimbangkan anak pemohon berstatus perawan dan tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain, tidak memiliki hubungan nasab, semenda, sepersusuan diantara keduanya. Dikarenakan ikatan tersebut termasuk dalam larangan perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 39 dan 40. Pada pasal tersebut juga memberikan apa saja yang menjadi sebab seseorang memiliki hubungan nasab, semensa dan sepersusuan. Pertalian nasab disebabkan karena dengan seorang wanita yang mrlahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya, wanita

---

<sup>57</sup> Sonny Dewi Judiasih, dkk, Kontradiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Menimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia, *ACTA DIURAL*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 213.

<sup>58</sup> Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019*, Berita Negara Tahun 2019 No. 1489.

keturunan ayah atau ibu dan juga wanita saudara yang melahirkannya. Sedangkan pertalian kerabat semenda yaitu dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya, wanita bekas istri orang yang menurunkannya, wanita keturunan istri atau bekas istri dan seorang wanita bekas istri keturunannya. Pertalian sepersusuan disebabkan oleh wanita yang menyusunya, wanita sesusuan dan keturunan garis lurus ke bawah, wanita saudara dan kemenakan sesusuan ke bawah, wanita bibi dan nenek bibi sesusuan ke atas dan juga dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.<sup>59</sup>

Kaidah fiqih terdapat istilah *درء المفساد مقدم على جلب المصالح* yang artinya menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada meraih maslahat. Istilah tersebut juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan tersebut. Pada kaidah ini yang jika dikaitkan dengan pernikahan dini memberi arti bahwa meskipun terdapat manfaat jangka pendek seperti menghindari aib atau menyelamatkan nama baik keluarga, namun jika mudharatnya jauh lebih besar seperti trauma psikologis, ketidakstabilan rumah tangga maka penolakan dispensasi nikah menjadi pilihan yang lebih baik dan sejalan pada kaidah ini.<sup>60</sup>

Melihat dampak negatifnya saja tidak membuat pernikahan dini dapat dilarang dikarenakan mafsadat dan maslahat harus diukur atas pertimbangan tingkatan masing-masing yaitu pertimbangan dari level *dharuriyah*, *hajiyah* dan *tahsiniyah*. Level *dharuriyah* tentu saja harus didahulukan dari *hajiyah* dan *tahsiniyah*. Maka dari itu dalam beberapa kondisi pernikahan dini tertentu pernikahan tersebut menjadi pilihan terbaik saat diyakini pasti untuk menyelamatkan seseorang dari perbuatan zina atau hubungan seksual di luar nikah.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Kompilasi Hukum Islam.

<sup>60</sup> Fauziah Ma'rifatul Aulia, dkk Penerapan Kaidah Ushul Fiqih dalam Rekomendasi Dispensasi Kawin: Telaah Pertimbangan Kemaslahatan di Pengadilan Agama Mojokerto, *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 1 2025, hlm. 174.

<sup>61</sup> Kurdi, *Pernikahan...*, hlm. 87.

Hakim juga mempertimbangkan aturan mengenai pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang terdapat dalam Perma No.5/2019. Hakim juga sudah berusaha memberikan nasihat kepada anak pemohon dan calonnya akan tetapi mereka tetap pada tujuan yaitu menikah.

Pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah disebutkan dan dijelaskan diatas pada akhirnya hakim yang memiliki kuasa dalam memutuskan permohonan tersebut memutuskan mengabulkan permohonan yaitu memberikan dispensasi nikah kepada anak pemohon dengan calon suaminya dan membebankan biaya perkara sejumlah Rp.360.000 kepada pemohon.

### **C. Analisis Perspektif Perlindungan Anak dalam Penetapan No.304/Pdt.P/2024/MS.Jth**

Penjelasan tentang penetapan hakim tersebut, mulai dari gambaran umum hingga pada pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim seharusnya juga untuk mempertimbangkan dari sisi perlindungan anak. Sebab, hal penting dalam penetapan tersebut adalah pihak yang akan dinikahkan masih berumur 14 tahun yang menurut undang-undang perlindungan anak masih masuk dalam kategori anak.

Setiap orang memiliki alasan yang berbeda-beda dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah. Alasan-alasan tersebut yaitu kehamilan di luar nikah, pergaulan bebas, kekhawatiran melanggar ajaran agama, adat dan budaya. Serta faktor biologis yang berupa rangsangan seksual dini yang diperoleh anak-anak sehingga memerlukan cara untuk menyalurkan kepuasan tersebut.<sup>62</sup> Pada penetapan ini,, alasan mengajukan permohonan dispensasi nikah karena khawatir melanggar ajaran agama, adat dan budaya mengingat calon pasangan suami-istri tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun.

---

<sup>62</sup> Rizal Arif Fitria, Ahmad Hasan, Masyitah Umar, *Dispensasi...*, hlm. 754.

Sudah seharusnya seorang hakim juga mempertimbangkan faktor sosial tidak hanya faktor secara hukum. Seperti kedewasaan dan kesiapan finansial dan juga dalam keadaan sangat mendesak. Keadaan sangat mendesak ini dimaknai sebagai keadaan yang tidak ada lagi solusi lain atau alternatif lain sehingga terpaksa untuk dilangsungkannya pernikahan. Keadaan mendesak juga tidak bisa sekadar pernyataan begitu saja, melainkan harus terdapat bukti-bukti yang meyakinkan agar hakim dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.<sup>63</sup>

Pertimbangan tersebut sangat penting akan berpengaruh pada masa depan dari calon pasangan suami istri apalagi calon pasangan tersebut masih dibawah umur. Pertimbangan-pertimbangan tersebut harus memperhatikan salah satu asas dari perlindungan anak yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Hal tersebut sebagai bentuk dilakukannya kepastian bahwa setiap keputusan yang diambil oleh hakim tidak merugikan hak dan kesejahteraan anak.<sup>64</sup>

Jika dikaitkan dengan perlindungan anak, maka ada hak-hak anak yang dikhawatirkan tidak terpenuhi salah satunya hak untuk mendapatkan pendidikan. Hak tersebut memiliki risiko terhambatnya sangat besar dikarenakan banyak hasil penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa pernikahan di usia muda menjadi penyebab terjadinya gagal studi. Minimnya pendidikan juga akan berdampak pada keterbatasan akses sosial dan pekerjaan di masa depa.<sup>65</sup>

Anak yang masih berusia 14 tahun masih dalam masa wajib belajar 12 tahun yang mana sangat mungkin anak tersebut akan putus sekolah karena harus mengurus area domestik keluarga. Dampak dari putusnya sekolah pada usia tersebut sangat terlihat yaitu sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang mendukung karena adanya keterbatasan dalam pendidikan, akan kesulitan untuk mendidik

---

<sup>63</sup> Nur'aini Jiham Wijayanti, *Analisis...*, hlm. 29.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

<sup>65</sup> Kurdi, *Pernikahan...*, hlm. 78.

anak dikarenakan pendidikan yang ia punnya punn terbatas. Hal ini bisa menjadi siklus yang berulang dan bisa mengarahkan kemiskinan yang berlanjut. Sebab dari perempuan yang putus sekolah berdampak kepada kapasitas terbatas yang ia miliki dari segi pendidikan. Dari pendidikan terbatas tersebut, ia tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang mendukung dan ia akan kesulitan untuk mendidik anaknya.

Jika kemungkinan calon istri tersebut tetap melanjutkan pendidikannya setelah menikah akan tetap ada perbedaannya dengan mereka yang sekolah dengan status tidak menikah. Dikarenakan bagi mereka yang mampu melanjutkan pendidikan setelah menikah, kualitas dan intensitas pembelajaran mereka sering sekali terganggu. Tanggung jawab rumah tangga, termasuk pekerjaan rumah dan pengasuhan anak, dapat menguras waktu dan energi yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk belajar dan pengembangan diri.<sup>66</sup>

Sebaliknya jika calon istri tersebut putus sekolah maka dampak dari putusya sekolah akan menyebabkan dampak yang telah disebutkan tadi. Pada masa sekarang kita sudah banyak melihat realita di masyarakat yang memberikan fakta bahwa untuk mendapatkan pekerjaan yang mendukung dari segi ekonomi membutuhkan pendidikan yang tinggi. Bahkan tidak sedikit pula lulusan S1 sulit untuk mendapatkan pekerjaan apalagi anak 14 tahun yang jika dihitung dalam jenjang pendidikan masih duduk di bangku SMP kelas 3.

Dari dampak tersebut menyebabkan lemahnya ekonomi dalam keluarga. Realita pada umumnya pada masa sekarang sebuah keluarga tidak bisa tercukupi hanya dari satu pencari nafkah yaitu suami. Dalam penetapam tersebut disebutkan bahwa pihak laki-laki bekerja sebagai buruh harian lepas. Jika kita hitung pendapatannya berdasarkan UMK (Upah Minimum Kota) yaitu Rp. 3.898.856

---

<sup>66</sup> Agustina Tresendi Ndala, dkk, Menikah Muda: Menggali Dampak Tersembunyi pada Pendidikan dan Karir, *Aspirasi: Publikasi Hasil Pengabdianan Kegiatan Masyarakat*, Vol. 2, No. 6, 2024, hlm. 73-74.

perbulan. Dari gaji tersebut untuk dihitung dari segi kebutuhan dapur, istri dan suami, listrik dan lain-lain akan cukup jika diatur dengan baik. Akan tetapi, jika sudah memiliki anak itu tidak cukup mengingat biaya untuk membesarkan anak itu cukup mahal. Dari lahiran bayi, perlengkapan bayi, susu, popok dan lain-lain. Mengingat biaya hidup zaman sekarang naik meningkat.

Pernikahan anak di bawah umur juga akan berdampak pada bonus demografi. Bonus demografi artinya jumlah usia angkatan kerja produktif (15-64 tahun) mencapai sekitar 70% dengan 30% penduduk yang tidak produktif (usia 14 tahun ke bawah dan usia di atas 65 tahun). Akibat dari pernikahan tersebut, anak terputus akses pendidikan dan kesehatannya. Bonus demografi hanya bisa dirasakan jika generasi muda memiliki pendidikan dan kesehatan yang baik. Jika perkawinan anak terus berlanjut maka dapat memengaruhi kualitas bonus demografi. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia dengan syarat pemerintah harus menyiapkan generasi muda yang berkualitas melalui pendidikan, kesehatan, penyediaan lapangan kerja dan investasi.<sup>67</sup>

Berkenaan dengan tanggung jawab orang tua, di dalam pasal 26 undang-undang perlindungan anak menyebutkan tanggung jawab mereka salah satunya yaitu mencegah terjadinya perkawinan anak. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa tanggung jawab orang tua untuk mencegah terjadinya pernikahan dini akan tetapi pada aturan lain yaitu undang-undang No.16/2019 dalam pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap usia minimum, orang tua pihak pria dan wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan agama dengan alasan mendesak yang disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Orang tua yang seharusnya mencegah terjadinya pernikahan dini tetapi

---

<sup>67</sup> Panji Arimurti, Pernikahan Anak dan Bonus Demografi. Diakses melalui <https://mediaindonesia.com/humaniora/124759/pernikahan-anak-dan-bonus-demografi>, tanggal 20 Januari 2026.

orang tua yang meminta untuk pernikahan tersebut terjadi. Sehingga terlihat ada dua produk hukum yang berbanding tebalik.

Secara psikologis, sudah banyak penelitian terdahulu yang membahas mengenai dampak psikologis anak pada pernikahan dini. Diantaranya yaitu khawatir, kecemasan, stress. Sebab, pernikahan akan rentan terhadap konflik. Jika konflik itu dihadapi dengan kurangnya kesiapan mental maka akan berujung stress dan depresi yang bahkan bisa menimbulkan adanya KDRT bagi pasangan dan berujung pada perceraian. Pada masa pubertas seseorang masih mengalami gangguan dalam keseimbangan jiwanya dan kejiwaannya belum stabil sehingga mudah bertindak kasar dan mudah tegang. Dari emosi yang belum stabil tersebut dapat menyebabkan pertengkaran, percekocokan, dan bentrok antara suami dan istri yang berujung pada gagalnya pernikahan. Tidak sedikit pula hasil penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa keluarga yang tidak harmonis lahir dari ketidaksiapan mental dari pasangan yang menikah di usia prematur.<sup>68</sup>

Dari penjelasan yang telah disebutkan diatas, terlihat bahwa penetapan hakim dalam permohonan ini belum sepenuhnya mmengutamakan asas kepentingan bagi anak yang merupakan asas utama. Pada pasal 16 PERMA No.5/2019 yang telah disebutkan sebelumnya, menyebutkan bahwa hakim harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan cara diantaranya yaitu menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, dan juga mempertimbangkan kondisi psikolog berdasarkan rekomendasi dari psikolog.

Dalam hal mempertimbangkan kondisi psikolog berdasarkan rekomendasi dari psikolog tidak adanya rekomendasi tersebut disebutkan dalam putusan tersebut. Walaupun dalam putusan tersebut pemohon menghadirkan beberapa

---

<sup>68</sup> Kurdi, *Pernikahan...*, hlm. 78.

saksi yang menyatakan bahwa anak tersebut kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga.

Penetapan tersebut juga tidak memperlihatkan bukti yang mendukung untuk dikabulkannya permohonan tersebut. Padahal seharusnya yang sesuai dengan pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.16/2019 sudah menyebutkan bahwa “keadaan mendesak” tersebut harus dibuktikan. Tapi nyatanya pihak pemohon tidak memberikan bukti tersebut. Memiliki hubungan kurang lebih dari 2 tahun tidak bisa menjadikan bukti sebagai “keadaan mendesak”. Jika alasan itu ada tanpa bukti yang memperlihatkan keadaan tersebut bisa dijadikan alasan untuk dikabulkannya permohonan dispensasi nikah, maka dispensasi nikah tersebut akan terlihat adanya penyimpangan dari tujuan pembatasan perkawinan sehingga membuat dispensasi nikah tersebut sebagai jalan yang mudah bukan lagi jalan yang harus selektif.

Nyatanya dalam penetapan tersebut alasan anak perempuan tersebut dengan calon suaminya untuk menikah dikarenakan sudah memiliki hubungan pacaran kurang lebih dua tahun. Penulis merasa alasan tersebut harus digali lagi mengingat usia anak perempuan tersebut 14 tahun yang jika dikaitkan dengan kondisi psikologi, kesehatan belum cocok untuk membangun rumah tangga mengingat seharusnya ada bukti berupa surat rekomendasi psikolog

Pemahaman anak dalam pernikahan pada usia tersebut hanya melihat indahnya menikah, mereka tidak melihat bahwa akan ada masalah dalam pernikahan yang selalu datang, ada masa dimana suami istri akan diberikan masalah sebagai ujian. Dengan latar belakang jarak usia yang terpaut jauh yaitu anak yang masih berusia 14 dan calon suaminya yang berusia 25 menimbulkan perbedaan dalam hal kebiasaan, gaya hidup, nilai, pola pikir, minat, cara berkomunikasi dan cara menyelesaikan masalah. Perbedaan tersebutlah yang akan menimbulkan ketidakcocokan dan masalah dalam hubungan mereka. Maka dari itu, pasangan tersebut harus melakukan penyesuaian yang tidak mudah dengan

menyesuaikan diri dengan karakter dan latar belakang masing-masing agar hubungan yang berjalan dijalani dengan baik.<sup>69</sup>

Dalam hubungan seperti ini, perbedaan usia antara suami istri dapat memengaruhi pandangan yang berbeda. Contohnya pada usia suami yang lebih dewasa, ia lebih memprioritaskan perencanaan masa depan dan pengembangan diri daripada hal-hal romantis. Sementara, sang istri yang lebih muda masih menginginkan kebahagiaan melalui hal-hal romantis. Dari situasi seperti inilah yang dapat menimbulkan masalah dalam hubungan suami istri jika tidak disertai dengan kesiapan mental dan kemampuan dalam mengelola emosi. Dimana suami merasa kurang memberikan perhatian pada istrinya dan istrinya terlalu kekanak-kanakan di mata suaminya.<sup>70</sup>

Masalah seperti ini yang mungkin dianggap kecil tetapi akan besar jika penyelesaian permasalahan tidak dilakukan dengan kesiapan mental, kematangan berpikir, mengontrol emosi, hal tersebut dapat menyebabkan masalah yang besar cekcok berkepanjangan. Sang istri yang kesepian yang menginginkan perhatian, di sisi lain sang suami mengutamakan rencana masa depan.

Perkawinan di bawah umur mengakibatkan sulitnya untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah apabila dibandingkan dengan perkawinan yang telah sesuai usia minimal menikah sesuai regulasi. Akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa perkawinan di bawah umur dapat dipastikan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, karena perkawinan yang memenuhi persyaratan usia pun pada kenyataannya tidak semua dapat mewujudkan tujuan tersebut. Namun demikian, perkawinan di bawah umurn jelas

---

<sup>69</sup> Ida Fara Apriliani, Maulida Afiah, Widodo Hami, Kesenjangan Usia dalam Pernikahan Menurut Fiqh Munakahat di Kecamatan Warungasem, *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 02, No. 01, 2024, hlm. 6.

<sup>70</sup> *Ibid.*

beresiko lebih besar daripada perkawinan yang telah memenuhi persyaratan usia menikah.<sup>71</sup>



---

<sup>71</sup>Fendi, dkk, Dampak Dispensasi Nikah di bawah Umur dalam Praktik di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, *Locus Jurnal of Academic Literature Review*, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 28.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Penulis telah menjelaskan tentang dispensasi nikah yang terdapat pada penetapan No.304/Pdt.P/2024/MS.Jth.menjadi masing-masing bab. Adapun kesimpulan yang diambil oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam pertimbangan hukum hakim ada sebagian yang sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan ada juga yang tidak melihat dari aspek perlindungan anak. Pertimbangan hukum hakim yang sesuai yaitu ketentuan dalam UU No.7/1989, UU No.16/2019 pasal 7, Perma No.5/2019 pasal 10. Sedangkan aturan hukum yang kurang dipertimbangkan hakim yaitu Perma No. 5/2019 pasal 2 yang menyebutkan bahwa dalam mengadili dispensasi nikah, harus berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak.
2. Berdasarkan analisis penulis, tinjauan perlindungan anak terhadap penetapan tersebut yang melibatkan anak berusia 14 tahun dimana usia tersebut masih dalam usia wajib belajar 12 tahun, dari sisi psikologis mentalnya masih labil, belum bisa mengontrol emosi, masih mencari jati diri menunjukkan bahwa hakim belum sepenuhnya mencerminkan asas kepentingan terbaik bagi anak.. Pernikahan dini berpotensi untuk terhalang diwujudkannya hak-hak anak yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Walaupun hakim mempertimbangan pelanggaran norma gama yang mungkin terjadi jika mereka tidak dinikahkan akan tetapi, berdasarkan perspektif perlindungan anak penetapan tersebut adanya ketimpangan dari aturan perlindungan anak yang terdapat dalam undang-undang No35/2014.

## **B. Saran**

Hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna sehingga diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian kedepannya. Penulis memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Hakim yang mengadili permohonan dispensasi nikah diharapkan untuk mempertimbangkan hak anak yang akan terhalang jika dispensasi tersebut dikabulkan. Banyak dampak negatif yang akan timbul jika pasangan suami istri belum siap secara biologis, psikologis, pendidikan, materi. Sebab, banyak pernikahan yang berujung dengan KDRT, perceraian disebabkan karena psangan tidak tahu caar berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah.
2. Kepada orangtua sebaiknya memberikan pendidikan yang baik untuk anak, menjadi contoh sebagai pasangan yang baik terhadap anak, dan memberikan pola asuh yang baik dan nyaman bagi anak untuk mencegah terjadinya pernikahan anak. Serta orang tua harus mengawasi pergaulan anak agar hal yang tidak diinginkan tidak terjadi yang membuat pernikahan anak terjadi.
3. Kepada lembaga yang berwenang membuat produk hukum sebaiknya lebih memberikan penjelasan yang terdapat dalam aturan tersebut. Contohnya, di dalam undang-undang No.16/2019 dalam pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap usia minimum , orang tua pihak pria dan wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan agama dengan alasan mendesak yang disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Pada kalimat “alasan yang mendesak” sudah diberikan penjelas di undang-undang tersebut. Akan tetapi, pada penjelasan tersebut tidak menyebutkan keadan seperti apa yang diperbolehkannya dispensasi nikah. Sehingga, para hakim bingung jika menghadapi persoalan yang sama seperti penetapan tersebut yang alasannya hanya “sudah menjalin hubungan selama dua tahun”.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade Wulandari. Karakteristik Pertumbuhan Perkembangan Remaja dan Implikasinya terhadap Masalah Kesehatan dan Keperawatan. *Jurnal Keperawatan Anak*. Vol.2. No. 1. 2014.
- Agustina Tresendi Ndala, dkk. Menikah Muda: Menggali Dampak Tersembunyi pada Pendidikan dan Karir. *Aspirasi: Publikasi Hasil Pengabdianan Kegiatan Masyarakat*. Vol. 2 No. 6. 2024.
- Azkiya Sabrina. Analisis Pemberian Dispensasi Nikah menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Mahkamah Syari'ah Jantho, Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024).
- Ciendy M. Perindungan HAM Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Proses Persidangan di Pengadilan Khususnya Perkara Pidana, *Lex Administratum*. Vol. 3 No.2, 2015.
- Cik Marhayani, Dkk. Analisa Yuridis tentang Definisi Anak dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Legalitas*. Vol. 2 No. 2, 2024.
- Desi Indah Jayani. Analisis Penetapan Dispensasi Kawin dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, Skripsi, (Magelang: Universitas Tidar, 2021).
- Fahadil Amin Al Hasan. Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim. *Al-Ahwal*. Vol.14 No. 1, 2021.
- Fauziah Ma'rifatul Aulia, Shofiatul Jannah, Syadi'atul Mir'ah, Penerapan Kaidah Ushul Fiqih dalam Rekomendasi Dispensasi Kawin: Telaah Pertimbangan Kemaslahatan di Pengadilan Agama Mojokerto, *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7 No. 1, 2025.

- Finta ruhini, Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Syari'ah Aceh Tengah Nomor:85/Pdt.P/2012/Ms. Tkn), Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021).
- Fendi, dkk. Dampak Dispensasi Nikah di bawah Umur dalam Praktik di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang. *Locus Jurnal of Academic Literature Review*. Vol. 3, No. 1, 2024.
- Helmaliah, dkk. Perkembangan pada Masa Remaja. *Behavior: Jurnal Pendidikan Bimbingan Konseling Dan Psikologi*. Vol. 1 No.1 2024.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses melalui (<https://kbbi.web.id/istilah>) tanggal 11 April 2025.
- Ida Fara Apriliani, Maulida Afiyah, Widodo Hami. Kesenjangan Usia dalam Pernikahan menurut Fiqh Munakahat di Kecamatan Warungasem. *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol.02 No. 01, 2024.
- Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III. Kompilasi Hukum Islam.
- Kurdi. Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an, *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 14 No. 1, 2016.
- Lasmi Anta. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Negeri dan Agama, Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024).
- Lily Mulyadi. *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2010. hlm. 3.
- Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta Timur: Prenamedia Group, 2018.
- Misbah Khusurur, Baligh (Kajian Hukum Fiqh dan Hukum Positif di Indonesia), *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6 No. 1 2021, hlm 72
- Sari Milya, Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam

- Penelitian Pendidikan IPA, *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*. Vol. 6 No. 1, 2020.
- Milya Sari. Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*. Vol. 6 No. 1, 2020.
- Moh. Hatta, Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer. *Al-Qanun*. Vol.19 No.1, 2016.
- Muhammad I. Akbar, Djefry W. Lumintang, dkk. Dispensasi Nikah dalam Perspektif Perlindungan Anak di Indonesia, *Lex Administratum*. Vol. 10 No. 6, 2022.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jalarta: PT Lentera Basritama, 2005.
- Muhammad Kurniawan. Implementasi Dispensasi Nikah berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 di Kecamatan Wara Timur Kota Palopo. *ALHUKUM*. Vol. 01 No. 1, 2022.
- Noer Indriati, dkk, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi tentang Orang Tua sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas). *Mimbar Hukum*. Vol. 29 No 3, 2017.
- Nuramanah Amalia. Konsep Baligh dalam Alqur'an dan Implikasinya Pada Penentuan Usia Nikah menurut UU Perkawinan. *Jurnal al-Qadau*. Vol. 8 No. 1, 2021.
- Nur fadhilah. *Pernikahan Usia Anak dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga*, Tulungagung: Akademia Pustaka, 2020.
- Nur'aini Jiham Wijayanti. Analisis Yuridis Pemberian Dispensasi Nikah dengan Alasan Sudah Tinggal Bersama ditinjau dari Hukum Islam, UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*. Vol. 2 No. 2, 2025.

Panji Arimurti. Pernikahan Anak dan Bonus Demografi. Diakses melalui <https://mediaindonesia.com/humaniora/124759/pernikahan-anak-dan-bonus-demografi>, tanggal 20 Januari 2026.

Peraturan Mahkamah Agung No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Rizal Arif Fitria, Ahmad Hasan, Masyitah Umar. Dispensasi Kawin dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh terhadap Hak-Hak Anak dalam Konteks Hukum dan Sosial. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory*. Vol. 1 No. 4, 2023.

Sukiati. *Metode Penelitian Sebuah Pengantar*. Medan: Perdana Publishing, 2017.

Sonny Dewi Judiasih, dkk. Kontradiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Menimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia. *ACTA DIURAL*. Vol. 3, No. 2, 2020.

Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Widelia Andiani. Perbandingan Yuridis Empiris dengan Yuridis Normatif dalam Ilmu Sosiologi. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. Vol. 9 No. 2, 2024.

Wiwik Sri Widiarty. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publikasi Global Media, 2024.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fatya Zahra Siahaan  
NIM : 220101023  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan/21 Desember 2003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
No Hp : 089636689273  
Email : [fatyazahra2112@gmail.com](mailto:fatyazahra2112@gmail.com)  
Alamat : Jl. Bakti Abri Gg. Panitera, Kec. Medan Labuhan,  
Kota Medan

### Riwayat Pendidikan

SD/MI : SDN 060862  
SMP/MTs : MTs Negeri 3 Medan  
SMA/MA : MAS Pon-Pes Darul Quran  
Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum  
Keluarga, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

### Orang Tua/ Wali

#### 1. Ayah

Nama : Zulkifli Siahaan  
Tempat/Tanggal Lahir : Balige/ 20 Desember 1971  
Pekerjaan : Wiraswasta

#### 2. Ibu

Nama : Idawati Butar-Butar  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Balai/17 September 1965  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

# LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Penetapan Mahkamah Syariah Jantho Nomor:304/Pdt.P/2024/Ms.Jth.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefb04b7098ce409e51303831393132.html>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 304/Pdt.P/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IAH JANTHO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**M. Husen bin Ibrahim**, NIK 1106150107530026, tempat dan tanggal lahir Samahani, 01 Juli 1953, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Gampong Lam Ara Engkit, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 304/Pdt.P/2024/MS.Jth tanggal 28 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

**Nurhafizah binti M. Husen**, Tempat/Tgl. Lahir Aceh Besar, 13 Maret 2010, Pendidikan SD/Sederajat, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Tempat Kediaman Gampong Awek, Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar;

Dengan calon suaminya :

**M. Agus Suandi bin Iswardi**, Tempat/Tgl. Lahir Ateuk Monpanah, 19 November 1999, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Dusun Ujung Pantee, Desa Lam Ara Tunong, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar;

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas panitera. Namun dalam hal-hal tertentu masih dibarengi dengan permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal yang akan terus kami perbaiki dan selalu kearah. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-551 3348 (ext.214)

Halaman 1



